



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 4485 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Nomor 497/PL.02.5-BA/7308/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bone.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan ...

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 4482 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 4483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
Nomor 4485 Tahun 2024tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp)	
1.	Pertemuan Terbatas	1,000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100,000			Rp 6,000,000,000
2.	Tatap Muka dan Dialog	1,000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50,000			Rp 3,000,000,000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	590,923	Jumlah Pemilih	x Rp 100,000	Rp 17,727,690,000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	372 Paket			x	Rp 2,000,000			Rp 744,000,000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	177,277 Buah			x	Rp 250,000			Rp 44,319,250,000
6.	Jasa Manajemen/Konsultasi	3 Paket			x	Rp 1,000,000,000			Rp 3,000,000,000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp 750,000			Rp 7,500,000
	b. Spanduk	200%	x	744 Buah	x	Rp 150,000			Rp 223,200,000
	c. Umbul-umbul	200%	x	540 Buah	x	Rp 50,000			Rp 54,000,000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	30%	x	590,923	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1,900		Rp 336,826,110
	b. Brosur	30%	x	590,923	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1,900		Rp 336,826,110
	c. Pamflet	30%	x	590,923	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1,875		Rp 332,394,188
	d. Poster	30%	x	590,923	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3,000		Rp 531,830,700

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemulihan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
a. Rapat Umum	25,000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100,000	Rp 2,500,000,000	
b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 1,500,000	Rp 30,000,000	
c. Kampanye Melalui Media Daring	20 Paket			x	Rp 1,500,000	Rp 30,000,000	
d. Jasa Event Organizer	20 Orang	x	3 Kali	x	Rp 10,000,000	Rp 600,000,000	
TOTAL						Rp 79,773,517,108	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum

